

TAHUN 2023 SETIAP KELURAHAN DI KOTA LUBUKLINGGAU DIPASTIKAN MENDAPAT Rp200 JUTA



Sumber Gambar: <https://finance.detik.com>

Isi Berita:

Tahun 2023 ini seluruh kelurahan di Kota Lubuklinggau mendapat Dana Kelurahan sebesar Rp200 juta per tahun. Pj Sekda Kota Lubuklinggau, Imam Senen, membenarkan adanya Dana Kelurahan Rp200 juta per tahun yang akan diberikan pada 2023. “Ya tahun 2023 seluruh kelurahan yang ada di Kota Lubuklinggau akan mendapatkan Dana Kelurahan,” ujar Imam pada wartawan belum lama ini.

Dia mengungkapkan total dana kelurahan berasal dari pemerintah pusat tahun ini Rp14,4 Miliar yang dianggarkan dari melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023. Hanya saja menurutnya, kegunaan Dana Kelurahan untuk apa saja belum diketahui karena belum ada petunjuk teknis (juknis). “Termasuk bagaimana proses pencairannya juga belum tahu, sistem pengawasannya baru akan diketahui setelah Juknis dari Pemerintah Pusat keluar. Saat ini kita masih menunggu juknisnya,” ungkapnya.

Sementara, Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, memperkirakan kemungkinan Dana Kelurahan 2023 dominan untuk infrastruktur. “Karena yang lain-lain sudah ada seperti Karang Taruna kan sudah ada. Tapi saya belum baca secara rinci yang Rp 200 juta maksudnya. Tapi intinya adanya dana Kelurahan sedikit terbantu,” jelas dia.

Menurut Nanan setidaknya dapat memenuhi kekurangan-kekurangan, seperti untuk pembangunan infrastruktur. Meski begitu, diakuinya Dana Kelurahan tersebut belum bisa mencukupi untuk memenuhi infrastruktur yang ada. Sebab, kata Nanan, satu Kelurahan terbagi antara 8 sampai 11 Rukun Tetangga (RT). Diharapkan kedepan anggaran Rp200 juta itu dapat menyentuh hal yang kecil-kecilan dalam lorong-lorong, dominannya kedepan untuk infrastruktur. “Dominan untuk infrastruktur. Karena yang lain-lain suda ada seperti Karang Taruna kan sudah ada. Tapi intinya adanya dana Kelurahan sedikit terbantu,” ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://palembang.tribunnews.com/2022/11/15/kota-lubuklinggau-bakal-dapat-kucuran-dana-kelurahan-dari-pusat-rp200-juta-tahun-2023>, Kota Lubuklinggau Bakal Dapat Kucuran Dana Kelurahan dari Pusat Rp200 Juta tahun 2023, Selasa, 15 November 2022.
2. <https://rakyatmuratara.com/2022/12/30/dana-kelurahan-bukan-untuk-lurah/>, Dana Kelurahan Bukan untuk Lurah, Jum'at, 30 Desember 2022.
3. <https://linggaupos.disway.id/read/643918/hore-2023-setiap-kelurahan-dapat-rp200-juta>, Hore, 2023 Setiap Kelurahan Dapat Rp200 Juta, Selasa, 27 Desember 2022.
4. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/01/01/tahun-2023-setiap-kelurahan-di-kota-lubuklinggau-dipastikan-dapat-rp-200-juta>, Tahun 2023 Setiap Kelurahan di Kota Lubuklinggau Dipastikan Dapat Rp 200 Juta, Minggu, 1 Januari 2023.

Catatan :

Dana kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk dalam pos dana alokasi umum (DAU) tambahan. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan:
 - Pasal 229 ayat (1), *Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.*
 - Pasal 229 ayat (2), *Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.*
 - Pasal 229 ayat (4), *Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:*
 - a. *melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;*
 - b. *melakukan pemberdayaan masyarakat;*
 - c. *melaksanakan pelayanan masyarakat;*
 - d. *memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;*
 - e. *memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;*
 - f. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan*
 - g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 230 ayat (1), *Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.*
 - Pasal 230 ayat (2), *Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 230 ayat (3), *Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 230 ayat (4), *Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.*
 - Pasal 230 ayat (5), *Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 230 ayat (6), *Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, menyebutkan:
- Pasal 1 angka 2, *Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.*
 - Pasal 25 ayat (1), *Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.*
 - Pasal 25 ayat (2), *Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.*
 - Pasal 25 ayat (3), *Tugas lurah meliputi:*
 - a. *pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;*
 - b. *pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;*
 - c. *pelaksanaan pelayanan masyarakat;*
 - d. *pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;*
 - e. *pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;*

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 30 ayat (1), *Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.*
 - Pasal 30 ayat (2), *Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 30 ayat (3), *Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.*
 - Pasal 30 ayat (4), *Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 30 ayat (5), *Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.*
 - Pasal 30 ayat (6), *Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.*
 - Pasal 30 ayat (7), *Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.*
 - Pasal 30 ayat (8), *Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.*
 - Pasal 30 ayat (9), *Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, menyebutkan:

- Pasal 2, *Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan:*
 - a. *pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan*
 - b. *pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.*
- Pasal 3 ayat (1), *Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.*
- Pasal 5 ayat (1), *Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.*
- Pasal 9 ayat (1), *Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.*
- Pasal 9 ayat (2), *Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 10 ayat (1), *Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dialokasikan untuk:*
 - a. *daerah kota yang tidak memiliki desa; dan*
 - b. *kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa.*
- Pasal 10 ayat (2), *Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 10 ayat (3), *Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*